

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Setiap manusia dilahirkan dengan menyandang suatu kewajiban yakni salah satunya bekerja karena dituntut dengan berbagai macam kebutuhan dan keinginan seperti makan, minum, pakaian, barang-barang dll, sehingga dibutuhkan suatu usaha dan pekerjaan untuk keberlangsungan hidupnya.<sup>1</sup> Terdapat sektor-sektor yang dapat dilakukan oleh manusia diantaranya sektor pertanian. Negara Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar wilayahnya adalah daerah pedesaan. Masyarakat desa mayoritas hidup dari bercocok tanam (bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian yang memanfaatkan lahannya dengan tujuan supaya mendapat keuntungan.<sup>2</sup> Bagi petani yang tidak mempunyai lahan sendiri, mereka lebih memilih menjadi buruh tani atau bekerja sama dengan pemilik lahan dengan sistem paroan (*muzara'ah*) yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan lahan dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja yang

---

<sup>1</sup> Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah di Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi." *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2, (2017) , hlm. 130.

<sup>2</sup> Umi Supraptiningsih, *Hukum Agraria*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 2.

dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil lahan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial diperlukan adanya rasa gotong royong dan saling tolong menolong diantaranya secara positif dengan tujuan agar sesamanya saling menguntungkan. Selain itu, adanya rasa gotong royong ini untuk menggerakkan solidaritas sosial masyarakat di seluruh Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan pada era digital ini.

Dasar terjadinya akad *muzara'ah* ini adalah karena pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tetapi ia tidak dapat mengerjakannya sendiri. Fungsi dari hak milik atas tanah seperti ini adalah dijadikan produktif tanpa pemilik bekerja sendiri.<sup>4</sup>

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan I/2018, terdapat tiga jenis pekerjaan yang memiliki tenaga kerja terbanyak, antara lain: *Pertama*, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan persentase sebesar 30,46 persen atau sebanyak 38,70 juta orang. *Kedua*, sektor perdagangan sebesar 18,53 persen atau sebanyak 23,55 juta orang. *Ketiga*, sektor industri pengolahan sebesar 14,11 persen atau sebanyak 17,92 juta orang.<sup>5</sup>

Dalam ajaran Islam sendiri, sektor pertanian mendapat perhatian yang cukup besar. Ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang menyinggung ihwal pertanian dan perkebunan, serta keutamaan-keutamaan bagi pelakunya.<sup>6</sup> Ayat dan hadis tersebut yaitu :

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 131.

<sup>4</sup> Dewi Wulansari, *Hukum adat Indonesia suatu pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 93.

<sup>5</sup> Shintaloka Pradita Sisca, “ *Daftar Penduduk yang Bekerja*”, Artikel, diakses dari <http://tirto.id/bps-jumlah-penduduk-bekerja-triwulan-i-2018-sebanyak-12707.com/2018/05/daftar-penduduk-yang-bekerja-dan> html, pada tanggal 4 September 2019 pukul 10.35.

<sup>6</sup> Jefri Putri Nugraha, “Sistem *Muzara'ah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia.”, *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2, (September, 2016), hlm. 82.

Dalam QS. An-Naml ayat 60, yang berbunyi :

أَمْنَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ دَائِقَ ذَاتِ  
بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا قُلِ ءِإِلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ قُلِ  
{٦٠}

Artinya: “Bukankah Dia (Allah) yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya?...” (Q.S An-Naml : 60).<sup>7</sup>

Adapun dalam suatu hadis, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ  
مَآخِرُجٍ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (روه مسلم)

Artinya : Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)”. (H.R Muslim)<sup>8</sup>

Ayat dan hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah SAW. mengajarkan agar bersegera dalam melakukan suatu pekerjaan yang baik. Meski demikian, manusia harus sadar bahwa setiap usaha pada akhirnya Allah-lah yang menentukan hasilnya. Diterangkan pula bahwasanya bercocok tanam adalah pekerjaan yang mulia. Setiap buah yang dihasilkan dari bercocok tanam tersebut apabila dinikmati pihak lain maka bernilai pahala sedekah bagi pelakunya.

Bertani sudah menjadi mata pencaharian yang utama bagi masyarakat di desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, bahkan hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat Madura pada umumnya karena dengan bertani masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal makanan.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir untuk Wanita* (Bandung: Marwah), hlm. 382.

<sup>8</sup> Dahrum, “Penerapan sistem muzara’ah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Plampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2016), hlm. 11.

Desa Aengdake berada di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yang terdiri dari empat dusun, yaitu dusun Tanapote, Ponggul, Libiliyan, dan Tambiayu yang masing-masing dusun dipimpin oleh kadus (Ketua Dusun). Terdapat berbagai jenis mata pencaharian masyarakat di desa Aengdake, diantaranya:<sup>9</sup>

1. Petani	: 628 Orang
2. Buruh Tani	: 98 Orang
3. Pedagang	: 279 Orang
4. Buruh Swasta	: 64 Orang
5. Peternak	: 20 Orang
6. Pensiunan	: 8 Orang
7. Pegawai Negeri Sipil	: 20 Orang
8. Guru Swasta	: 9 Orang
9. Guru Negeri	: 10 Orang
10. ABRI	: 7 Orang
11. Karyawan Swasta	: 3 Orang
12. Pengrajin	: 2 Orang
13. Montir	: 3 Orang
14. Perawat/Bidan	: 3 Orang
15. Sopir	: 11 Orang
16. Pengangguran	: 156 Orang
17. Dan lain-lain	: 57 Orang

Masyarakat desa Aengdake mayoritas 52% masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Namun, tidak semuanya mempunyai lahan sendiri. Mereka bekerja

---

<sup>9</sup> Wawancara langsung dengan aparat desa Aengdake pada tanggal 26 September 2019.

sama dengan pemilik lahan dengan sistem paroan (bagi hasil) melalui akad *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.<sup>10</sup> *Muzara'ah* tidak jauh berbeda dengan *mukhabarah* dimana keduanya sama-sama digunakan dalam pertanian. Akan tetapi dari keduanya terdapat perbedaan yakni kalau *muzara'ah* untuk tanaman yang benihnya relatif murah seperti padi, jagung kacang hijau dll. Sedangkan *mukhabarah* lebih ke tanaman yang benihnya mewah atau mahal seperti cengkeh, pala, vanili dll.<sup>11</sup>

Dalam hal pelaksanaan, akad *muzara'ah* tersebut dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan dari masing-masing pihak. Menurut kebiasaan masyarakat setempat akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak. Selain itu, akad dilakukan dengan tidak dinyatakan secara jelas tentang waktu berlakunya akad, apakah hanya satu kali masa panen atau dua kali, sehingga dalam hal ini pemilik lahan dan penggarap bisa mengakhirinya kapan saja biarpun salah satu diantaranya tidak menginginkan untuk berakhir. Akan tetapi, biasanya akad seperti ini pada umumnya mulai berlaku pada saat menanam dan berakhir setelah masa panen.

Para petani di kelurahan Aengdake dalam melakukan penggarapan sawah untuk hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak hanya berasal dari pemilik sawah saja, tapi juga dari pihak

---

<sup>10</sup> Abd. Hadi, *Dasar-dasar hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 231.

<sup>11</sup> "Pengertian *musaqah mukhabarah muzaraah*", Artikel Ilmiah Lengkap, diakses dari [http://www.bacaan\\_madani.com/2017/09/pengertian-musaqah-mukhabarah-muzaraah.html](http://www.bacaan_madani.com/2017/09/pengertian-musaqah-mukhabarah-muzaraah.html), pada 07 September pukul 18.48.

penggarap, sehingga petani memberikan bibit dan pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani penggarap. Sedang biaya-biaya penggarapan sawah ditanggung oleh petani penggarap. Adapun, jika hasil panen yang diperoleh sedikit maka hasilnya diberikan kepada penggarap semua dan pemilik lahan tidak meminta bagian.

Dalam penggarapan sawah, para petani memilih hewan ternak sapi yang diambil jasanya untuk membajak sawah terlebih karena kondisi tanah di Madura yang gersang dan tandus. Cara yang digunakan petani dalam membajak sawah yaitu dengan menggunakan sepasang bambu (nanggal) yang ditarik oleh dua ekor sapi. Tradisi pembajakan sawah dengan sapi berasal dari para wali yang mengenalkan cara tersebut kepada masyarakat Madura supaya dalam pengerjaannya lebih efektif. Dengan begitu, mekanisme bajak sawah dengan sapi lambat laun bermetamorfosis menjadi ajang lomba dan tradisi karapan sapi di Madura.

Selain itu, tradisi yang dilakukan masyarakat Madura khususnya masyarakat di desa Aengdake yaitu tradisi saling membantu atau urunan. Kebiasaan saling membantu atau urunan ini dalam mengerjakan kegiatan di bidang pertanian merupakan warisan peninggalan nenek moyang yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan diantara para petani. Biasanya tradisi urunan ini dilakukan petani ketika memasuki musim tanam atau musim panen dan waktu penanaman harus dijadwal terlebih dahulu agar tidak bersamaan dengan petani lain. Jikalau pun ada yang bersamaan maka salah satu petani mengalah dengan memilih waktu atau hari yang lain. Misalnya ketika si A mau menanam hari minggu, maka si B harus menanam hari senin, begitu seterusnya. Hal ini juga berlaku bagi petani yang mempraktikkan akad *muzara'ah*. Selanjutnya, ketika petani ada yang sudah mau

menanam mereka saling membantu tanpa di upah hanya saja mereka di kasih makan dan minum sebagai bentuk terima kasih, begitu juga pada waktu masa panen tiba. Kegiatan saling membantu ini dilakukan secara bergantian dengan sesama petani yang juga ingin menanam dan memanen walaupun mereka mempraktikkan akad *muzara'ah*.

Kegiatan akad *muzara'ah* terjadi di desa Aengdake yang dilakukan oleh ibu Hj. Ruqayyah sebagai pemilik lahan dengan ibu Radia selaku penggarap. Pada dasarnya, bibit, biaya, pupuk dan lain sebagainya disediakan oleh pemilik lahan sementara penggarap hanya menyediakan tenaga dan keahlian. Adapun yang dijadikan objek kerja sama yaitu tanaman jagung dan kacang hijau dengan nisbah bagi hasil 1/2:1/2. Akan tetapi, berdasarkan realita, permasalahan yang terjadi yaitu dalam hal bibit, biaya dan yang lainnya disediakan oleh penggarap. Hal ini sejalan dengan penuturan ibu Radia sebagai penggarap pada tanggal 05 Oktober 2019, yaitu:

“Di awal kontrak, perjanjian dilakukan secara lisan, namun masalah waktu pengelolaan tidak dinyatakan secara jelas. Sampai penggarap sudah merasa tidak mampu lagi dalam mengelola. Untuk hal benih, biaya, dan pupuk, mayoritas disediakan oleh penggarap. Namun, untuk nisbah bagi hasilnya berbeda-beda, ada yg 1/2:1/2, ada pula yang 3/4:1/4. Jika Jagung atau kacang hijau yang di panen sedikit maka hasilnya itu diberikan kepada penggarap semua. Pemilik lahan tidak minta bagian. Tradisi atau kebiasaan yang terjadi di desa Aengdake ini yaitu saling bantu antara petani satu dengan lainnya dimana mereka membantu tanpa dibayar hanya saja diberi makan dan minum atau dengan kata lain saling tukar tenaga untuk penanaman”.<sup>12</sup>

Penjelasan di atas tampaknya jelas bahwa praktik akad *muzara'ah* harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian yang jelas terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaan pun harus sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah SAW. lakukan pada masa itu. Oleh karena itu, di sini

---

<sup>12</sup> Wawancara langsung dengan ibu Radia penggarap pada tanggal 05 Oktober 2019.

penulis mengambil permasalahan tentang bagi hasil, namun penulis ingin menganalisa dari sisi biaya, bibit, pupuk dan lain sebagainya di Kelurahan Aengdake, sehingga dari permasalahan tersebut penulis mengangkat judul “Tradisi Masyarakat Madura dalam Praktik Akad *Muzara'ah* di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian, terdapat beberapa fokus yang dapat peneliti rumuskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Seperti apakah tradisi masyarakat Madura dalam praktik akad *Muzara'ah* di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap tradisi masyarakat Madura dalam praktik akad *muzara'ah* di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa fokus penelitian yang telah peneliti uraikan, maka peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi secara cermat beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seperti apakah tradisi masyarakat Madura dalam praktik akad *muzara'ah* di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
2. Untuk menganalisa bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap tradisi masyarakat Madura dalam praktik akad *muzara'ah* di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan, diantaranya:

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan ilmu dan pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis Islam khususnya dalam ekonomi syari'ah. Memberikan informasi dari hasil penelitian yang berkenaan dengan pembiayaan yang menggunakan prinsip paroan melalui penelitian yang dilakukan. Sebagai salah satu bahan kajian ilmiah kepada masyarakat dalam meningkatkan perekonomian Negara.

##### **2. Bagi Pemilik Lahan dan Penggarap**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pengaplikasian akad *muzara'ah* dengan sistem paroan dalam perspektif ekonomi syari'ah yang berkembang di sektor pertanian.

##### **3. Bagi Akademika IAIN Madura**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi mahasiswa/i IAIN Madura, khususnya mahasiswa/i program studi Ekonomi Syari'ah dalam proses pengembangan keilmuan ekonomi syari'ah dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian dengan kajian yang sama.

## E. Definisi Istilah

1. Tradisi : Adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>13</sup>
2. Akad : Perkataan yang ditetapkan dengan *Ijab Qobul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.<sup>14</sup>
3. Muzara'ah : Secara *etimologis* yaitu kerja sama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan secara *terminologi*, *muzara'ah* yaitu penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.<sup>15</sup>
4. Masyarakat : Kelompok manusia yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.<sup>16</sup>
5. Madura : Nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.168 km<sup>2</sup> (lebih kecil daripada pulau Bali), dengan penduduk hampir 4 juta jiwa.

Dari definisi istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dalam judul penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa Tradisi Masyarakat Madura dalam Praktik Akad *Muzara'ah* di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

---

<sup>13</sup> Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian pendidikan dan kebudayaan, 2011 ), hlm. 567.

<sup>14</sup> Sakinah, *Buku Ajar Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Negeri, 2006), hlm. 21.

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 145.

<sup>16</sup> Hasbi, *Pendidikan Agama Islam Era Modern*, (Yogyakarta: PT. Leutika Prio, 2019), hlm. 330.